

**POSYANDU -**

**2025**

**PERWALI SALATIGA NO.8, BD. 2025/NO. 8, HBD KOTA SALATIGA 9 HLM.**

**PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN POS PELAYANAN TERPADU**

**ABSTRAK** - bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan perlu adanya pelayanan kesehatan primer sebagai pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat perseorangan, keluarga dan masyarakat dandalam rangka pengelolaan sumber daya manusia berbasis masyarakat untuk membantu tugas Pemerintah Daerah dalam pemberian pelayanan kesehatan primer, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2024.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu dengan menetapkan Batasan istilah, maksud, tujuan, tugas dan fungsi Posyandu, penyelenggaraan Posyandu, Tim Pembina Posyandu, Pembinaan dan pengawasan, pelaporan, serta pendanaan penyelenggaraan Posyandu.

**CATATAN**

- Perwali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Februari 2025